



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH

NOMOR : 6 /TIK.03-Kpt/8202/Sek-Kab/IX/2021

TENTANG

SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi public yang cepat, tepat dan sederhana;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Susunan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

4. Peraturan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9/TIK.03-BA/8202/Kab/IX/2021 Tentang Susunan Struktur Dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Susunan Struktur Dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah
- KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Weda

Pada Tanggal : 01 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

BAHRI HASBULLAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Kasubbag Hukum,



Ruslan Abd Rahman

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR NOMOR : /HK.03.2-Kpt/8202/Sek-Kab/IX/2021

TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TENTANG SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN
TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2021

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
1.	Bahri Hasbullah, S.Sos	Ketua	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Sri Dewi Nurlaela, ST.MT	Anggota	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	Iswadi Saleh, ST	Anggota	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4.	Rahman Teka, S.Sy	Anggota	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
5.	Fakhruddin Abdullah, S.Pt	Anggota	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	Fakhruddin Abdullah, S.Pt	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	Syamsul Bahri Kalam, SE	Sekretaris	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8.	Syamsul Bahri Kalam, SE	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
9.	Festyana Adyanti, SE	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
10.	Rudi, S.IP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Sukarno Soleman, SE	Kepa Sub Bagian Umum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12.	Ruslan Abd Rahman, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13.	Safrin Salim, S.Hut	Penyusun Laporan Administrasi Keuangan dan Dana Kampanye	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

14.	Zulfikhar, S.IP	Analisis Pemilu	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	Novita M. Saleh	Protokol	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	Muttaqin Husen, A.Md.Kom	Penyusun Program dan Anggaran	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17.	Jahra Jafar, S.Sos	Analisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18.	Isra Saleh, A.Md	Penyusun Data dan Sarana Pemilu	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19.	Junaidy	Verifikator Keuangan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20.	Joni Nikodemus Saureh	Notulensi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
21.	Robi Purwanto, SH	Analisis Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di : Weda

Pada Tanggal : 01 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

BAHRI HASBULLAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Kab. Subbag Hukum,



Ruslan Abd Rahman

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR /HK.03.2-Kpt/8202/Sek-Kab/IX/2021 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2021

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2021



Ditetapkan di : Weda

Pada Tanggal : 01 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

BAHRI HASBULLAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Kasubbag Hukum,

Ruslan Abd Rahman

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR /HK.03.2-Kpt/8202/Sek-Kab/IX/2021 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2021

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2021

A. PEMBINA PPID

Pembina PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah mempunyai tugas :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Tengah;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Tengah;

B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah mempunyai tugas :

memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Tengah;

C. ATASAN PPID

Atasan PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah mempunyai tugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Tengah;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Tengah;

D. PPID

PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten

Halmahera.....

Halmahera Tengah;

2. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Tengah;
3. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sragen;
4. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sragen;
5. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
6. menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub bagian Hukum KPU Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID;

E. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada public;
2. Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Tengah;

F. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah mempunyai tugas :

1. membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Tengah;

2. melaksanakan.....

2. melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi KPU Kabupaten Halmahera Tengah;

Ditetapkan di : Weda
Pada Tanggal : 01 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

BAHRI HASBULLAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Kasubag Hukum,



SEKRETARIAT

Ruslan Abd Rahman